



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 31 TAHUN 2023**

**SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu melakukan penyesuaian sistem kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai tindak lanjut penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Riau Nomor: 061/ORG.1/12160 tanggal 29 Agustus 2023 hal Persetujuan Draft Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah adalah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengawasan penyelegaraan pemerintahan daerah;
6. Inspektur adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengawasan penyelegaraan pemerintahan daerah;

7. Inspektur Pembantu yang selanjutnya disingkat Irban adalah unsur pembantu yang langsung berada di bawah Inspektur.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Inspektorat.
12. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada Inspektorat.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat membawahi:
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

INSPEKTUR

Pasal 3

- (1) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, monitoring dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan pengawasan.
- (4) Inspektur merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, pelaporan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektorat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja sekretariat;
 - b. penyusunan program kerja pengawasan tahunan;
 - c. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
 - d. penyelenggaraan urusan umum;
 - e. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
 - f. penyelenggaraan urusan keuangan;
 - g. penyelenggaraan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan;
 - h. pengkoordinasian penatausahaan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - i. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; dan
 - j. pengevaluasian dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat.

- k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan pengawasan.
- (3) Sekretaris dan Inspektur Pembantu merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural eselon III.a.

Paragraf 1

Subbagian Umum

Pasal 5

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyusun bahan rencana program dan kegiatan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi, mengevaluasi, melaporkan terkait dengan penataan organisasi, tata laksana dan kepegawaian, mengelola dan memelihara sarana dan prasarana, dukungan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Inspektorat.
- (3) Subbagian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
- penyelenggaraan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan dinas;
 - penyusunan peta jabatan, analisa jabatan dan analisa beban kerja serta rencana kebutuhan pegawai;
 - penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian dinas;
 - pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan serta pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - pelaksanaan urusan rumah tangga dinas;
 - pengelolaan dan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
 - pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
 - pelaksanaan pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Paragraf 2

Subbagian Keuangan

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, mengevaluasi, mengkoordinasikan dan melaporkan terkait dengan program dan kegiatan, penganggaran, pengelolaan keuangan dilingkungan Inspektorat.

- (3) Subbagian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan dan uraian kegiatan kelompok jabatan fungsional pada subbagian keuangan;
 - b. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada subbagian keuangan;
 - c. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pengelolaan keuangan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Ketiga

INSPEKTUR PEMBANTU

Pasal 7

- (1) Inspektur Pembantu, terdiri dari:
 - a. Inspektur Pembantu Wilayah I
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah II
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah III
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah IV
- (2) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahi Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 8

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penjaminan kualitas hasil pengawasan pada bidang pengawasan tata kelola keuangan pada seluruh wilayah pengawasan, yang terdiri dari:
 - a. pemeriksaan terpadu atas pelaksanaan kegiatan di SKPD;
 - b. pembinaan dan pengawasan berkaitan dengan perizinan;
 - c. pembinaan dan pengawasan berkaitan dengan optimalisasi peningkatan pendapatan daerah;
 - d. pembinaan dan pengawasan berkaitan dengan pelayanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan lainnya, sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
 - e. pembinaan dan pengawasan serah terima jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah, BUMD, dan Desa, berdasarkan permintaan dari pihak terkait;
 - f. pembinaan dan pengawasan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - g. pembinaan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi berkaitan dengan tata kelola keuangan dan aset; dan
 - h. penyusunan peraturan, pedoman, standar di bidang pengawasan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penjaminan kualitas hasil pengawasan pada bidang pengawasan kinerja pada seluruh wilayah pengawasan yang meliputi:
 - a. pembinaan dan pengawasan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Instansi Pemerintah dan/atau Perangkat Daerah/Unit Kerja;

- b. pembinaan dan pengawasan berkaitan dengan permasalahan kepegawaian;
 - c. pembinaan dan pengawasan atas hibah dan bantuan sosial;
 - d. pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa, Dana Desa, BUMD, Kerjasama Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. pengawasan dengan tujuan tertentu;
 - f. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - g. pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR);
 - h. pembinaan dan pengawasan atas pemantauan perkembangan kinerja; dan
 - i. pembinaan dan pengawasan terhadap penyerapan anggaran secara periodik.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penjaminan kualitas hasil pengawasan pada bidang pengawasan atas efektivitas pengendalian intern dan pelaksanaan reformasi birokrasi, pada seluruh wilayah pengawasan yang meliputi:
- a. pembinaan dan pengawasan atas penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - b. pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - c. pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan atas penguatan dan evaluasi sistem pengendalian internal pada pemerintah daerah, dan satuan kerja perangkat daerah/unit kerja;
 - d. pembinaan dan pengawasan atas perencanaan, dan penganggaran Pemerintah Daerah;
 - e. evaluasi tahunan atas kelengkapan bukti pendukung yang diperoleh auditor dalam melaksanakan setiap penugasan pengawasan, pada tahun tertentu, untuk memastikan bahwa bukti pendukung kegiatan pengawasan telah dilaksanakan sesuai dengan standar pengawasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
 - f. penguatan kapabilitas Inspektorat; dan
 - g. kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan berupa peningkatan pendidikan auditor, pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi berwenang maupun yang dilaksanakan di kantor sendiri.
- (4) Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan penjaminan kualitas hasil pengawasan pada bidang pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sumber dana lintas sektoral (*sharing* antara APBD dengan APBN, pinjaman luar negeri dan sumber dana lainnya), dan pengawasan atas pengaduan masyarakat dan pihak terkait yang berindikasi KKN, pada seluruh wilayah pengawasan yang meliputi:
- a. pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sumber Dana Lintas Sektoral (*sharing* antara APBD dengan APBN, Pinjaman Luar Negeri dan sumber dana lainnya), dan Pengawasan atas Pengaduan Masyarakat dan pihak terkait yang berindikasi KKN;
 - b. pembinaan dan pengawasan atas pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - c. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan investigasi dan Perhitungan Kerugian Negara/ Daerah;

- d. pembinaan dan koordinasi program pengawasan dengan Inspektorat Kementerian/Provinsi/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, KPK, BPKP, Kepolisian dan Kejaksaan;
- e. pembinaan dan pengawasan atas penanganan benturan kepentingan dalam melaksanakan pembangunan;
- f. pembinaan dan pengawasan berkaitan dengan Penguatan *Whistle Blowing System*;
- g. pembinaan dan pengawasan berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;
- h. pembinaan dan pengawasan berkaitan dengan pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi;
- i. pembinaan dan pengawasan berkaitan dengan kepatuhan pejabat/ASN untuk melaporkan LHKPN dan LHKASN; dan
- j. pembinaan dan pengawasan berkaitan dengan pemantauan pelaksanaan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai Peraturan Perundangan.

Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melaksanakan tugas, mempunyai fungsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:
 - a. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
 - b. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. review rencana kerja anggaran;
 - d. review laporan keuangan;
 - e. review laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
 - f. evaluasi sistem pengendalian internal;
 - g. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - h. pemeriksaan terpadu;
 - i. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - j. pengawasan dalam rangka percepatan menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - k. penyusunan peraturan bupati dan peraturan daerah berkaitan dengan bidang pengawasan;
 - l. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
 - m. koordinasi program pengawasan;
 - n. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - o. pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan
 - p. tugas pembantuan dan alokasi dana desa.
- (2) Inspektur Pembantu membantu Inspektur melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan pengawasan.

Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dibantu oleh seksi atau bidang.
- (2) Seksi atau bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jabatan fungsional pengawasan yang telah memiliki jenjang jabatan Pengendali Teknis dan/atau diperankan sebagai Pengendali Teknis.
- (3) Jumlah Seksi atau Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan wilayah dan beban kerja pengawasan.

- (4) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai Wilayah Pengawasan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur berdasarkan beban kerja untuk melaksanakan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan.

Pasal 11

Seksi atau Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:

- a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. review rencana kerja anggaran;
- c. review laporan keuangan;
- d. review laporan kinerja instansi pemerintah;
- e. evaluasi sistem pengendalian internal;
- f. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- g. pemeriksaan terpadu;
- h. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
- i. pengawasan dalam rangka percepatan menuju tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta pelayanan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- j. menyiapkan Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah di bidang pengawasan;
- k. menyiapkan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- l. melakukan koordinasi program pengawasan;
- m. pemeriksaan hibah/bantuann sosial;
- n. pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan
- o. tugas pembantuan dan alokasi dana desa.

Bagian Keempat

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk dalam rumpun jabatan akuntansi dan anggaran
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, termasuk rumpun jabatan politik dan hubungan luar negeri.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di Inspektorat.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan Bupati, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Jabatan Fungsional Pengawasan mempunyai masing-masing fungsi sesuai dengan jenjang jabatan yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Jabatan Fungsional Pengawasan dan Angka Kreditnya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Di lingkungan Inspektorat dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (3) Kegiatan tugas Jabatan Fungsional disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Jabatan Fungsional yang bersangkutan.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur di lingkungan Inspektorat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Inspektorat serta dengan instansi lain di luar Inspektorat maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Inspektorat harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Inspektorat bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Inspektorat wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (5) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Inspektorat wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh setiap unsur pimpinan di lingkungan Inspektorat dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

Pasal 16

- (1) Apabila Inspektur berhalangan menjalankan tugasnya dikarenakan cuti atau melaksanakan tugas di luar daerah, Bupati menunjuk Sekretaris atau Irban yang dinilai mampu sebagai Pelaksana Harian (Plh) untuk menyelenggarakan tugas sebagai Inspektur.
- (2) Apabila Sekretaris berhalangan menjalankan tugasnya dikarenakan cuti dan/atau melaksanakan tugas di luar daerah, Inspektur dapat menunjuk Irban yang dinilai mampu sebagai Pelaksana Harian (Plh) untuk menyelenggarakan tugas sebagai Sekretaris.
- (3) Apabila Irban berhalangan menjalankan tugasnya dikarenakan cuti dan/atau melaksanakan tugas di luar daerah, Inspektur dapat menunjuk Inspektur Pembantu Wilayah yang lainnya yang dinilai mampu sebagai Pelaksana Harian (Plh) untuk melaksanakan tugas Inspektur Pembantu Wilayah yang berhalangan.
- (4) Apabila Kepala Subbagian berhalangan menjalankan tugasnya dikarenakan cuti dan/atau melaksanakan tugas di luar daerah, Inspektur dapat menunjuk Kepala Subbagian lainnya dan Pejabat Fungsional yang dinilai mampu atas usul Sekretaris sebagai Pelaksana Harian (Plh) untuk melakukan tugas sebagai Kepala Subbagian.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 17

- (1) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



TRI JONI, S.H., M.M.

NIP. 19710603 199803 1 005

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 4 September 2023
BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

REZITA MEYLANI YOPI

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 5 Oktober 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

ttd

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2023 NOMOR 33

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU



BUPATI INDRAGIRI HULU

ttd

REZITA MEYLANI YOPI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


TRI JONI, S.H., M.M.
NIP. 19710603 199803 1 005